



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*cerai talak*” yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan

PT X, bertempat tinggal di Lingkungan ....., Kelurahan .....,

Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Karyawati PT ....., bertempat tinggal di Lingkungan ....., Kelurahan

....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut

termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonan cerai tanggal 20 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros register nomor 60/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 20 Februari 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 8 Juli 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 171/33/VII/2007, Tanggal 9 Juli

*Hal.1 dari 12 hal., Putusan No.60/Pdt.G/2012/PA Mrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

2. Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 3 (tiga) tahun di rumah orang tua termohon, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ....., umur 4 tahun, dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Januari 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan termohon sering meninggalkan rumah kediaman mulai pagi sampai malam tanpa seizin pemohon dan tanpa tujuan jelas, dan apabila pemohon menanyakannya pada termohon, " Dari mana dan apa tujuannya keluar rumah", termohon tidak pernah memberikan jawaban dengan baik, bahkan marah pada pemohon. Antara pemohon dengan termohon tidak terjalin komunikasi dengan baik.
5. Bahwa pemohon berulang kali menasihati termohon agar merubah perilakunya yang tidak disenangi pemohon, namun nasihat itu tidak pernah dihiraukan termohon, sebaliknya justru marah pada pemohon.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2010 ketika pemohon sakit, pemohon tidak pernah diurus oleh termohon, sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang, pemohon dan



termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.

8. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar pemohon dan termohon tetap membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil sampai sekarang.

9. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya sehingga dengan cara apapun pemohon dan termohon tidak akan mungkin kembali rukun sebagai suami isteri. Makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ..... di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Namun pada sidang kedua dan ketiga, hanya pemohon yang hadir, sedangkan termohon tidak pernah lagi hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah diberitahukan secara langsung di depan persidangan, dan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

*Hal.1 dari 12 hal., Putusan No.60/Pdt.G/2012/PA Mrs.*



Bahwa pemohon dan termohon telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 60/Pdt.G/2012/PA Mrs., Tanggal 13 Maret 2012, yang disampaikan oleh mediator, Dra. Hj. A. Djohar, ternyata usaha mediasi tersebut ternyata tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan termohon, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, tanpa perubahan apapun.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti Tertulis :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/33/VII/2007, Tanggal 9 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang telah sesuai dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya, bukti kode “ P “ .

b. Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi I (ibu kandung pemohon), dengan dibawah sumpah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 3 (tiga) tahun di rumah orang tua termohon.
- Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ....., yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Januari 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena termohon selalu meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon.

Dan apabila pemohon menanyakan pada termohon, ” Dari mana dan apa tujuannya keluar rumah”, termohon tidak pernah memberikan jawaban dengan baik, sebaliknya justru marah pada pemohon.

- Bahwa disamping itu, termohon juga selalu meminjam uang dari orang lain tanpa seizin pemohon, dan tanpa diketahui peruntukannya, dan nanti pemohon mengetahuinya, setelah peminjamnya datang menagih termohon.
- Bahwa pada bulan Agustus 2010 ketika pemohon sakit, pemohon tidak pernah diurus oleh termohon, sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar pemohon dan termohon tetap membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil sampai sekarang.

2. Saksi II (tante pemohon), dengan dibawah sumpah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 3 (tiga) tahun di rumah orang tua termohon.
- Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ....., yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.

*Hal.1 dari 12 hal., Putusan No.60/Pdt.G/2012/PA Mrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Januari 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon. Dan apabila pemohon menanyakan pada termohon, ” Dari mana dan apa tujuannya keluar rumah”, termohon tidak pernah memberikan jawaban dengan baik, sebaliknya justru marah pada pemohon.
- Bahwa disamping itu, termohon juga selalu meminjam uang dari orang lain tanpa seizin pemohon, dan tanpa diketahui peruntukannya, dan nanti pemohon mengetahuinya, setelah peminjamnya datang menagih termohon.
- Bahwa pada bulan Agustus 2010 ketika pemohon sakit, pemohon tidak pernah diurus oleh termohon, sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar pemohon dan termohon tetap membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil sampai sekarang.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Namun pada sidang kedua dan ketiga, hanya pemohon yang hadir, sedangkan termohon tidak pernah lagi hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah diberitahukan secara langsung di depan persidangan, dan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa pemohon dan termohon telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 60/Pdt.G/2012/PA Mrs., Tanggal 13 Maret 2012, yang disampaikan oleh mediator, Dra. Hj. A. Djohar, usaha mediasi tersebut ternyata tidak berhasil.

Menimbang bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dengan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering meninggalkan rumah kediaman mulai pagi sampai malam tanpa seizin pemohon dan tanpa tujuan jelas, dan apabila pemohon menanyakannya pada termohon, termohon tidak pernah menyikapinya dengan baik, sebaliknya justru marah pada pemohon.

*Hal.1 dari 12 hal., Putusan No.60/Pdt.G/2012/PA Mrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2010 ketika pemohon sakit, pemohon tidak pernah diurus oleh termohon, sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak mengajukan eksepsi dan bantahan, namun sebagai perkara khusus dan untuk menghindari penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka dalil-dalil pemohon tetap harus dibuktikan kebenarannya melalui alat-alat bukti di persidangan.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok perkara adalah apakah benar termohon selalu meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin pemohon, dan tanpa tujuan jelas ?, apakah termohon tidak mengurus pemohon ketika pemohon sakit ?, berapa lama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal ?, dan bagaimana hubungan antara pemohon dengan termohon selama berpisah tempat tinggal ?.

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara tersebut dibahas lebih jauh, yang lebih dahulu harus diketahui adalah keabsahan perkawinan pemohon dan termohon. Hal itu penting diketahui, karena hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan, pemohon mengajukan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna. Sehingga menurut hukum pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya yang berkenaan dengan pokok perkara, pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga dekat yaitu ibu kandung dan tante pemohon, yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2010 termohon selalu meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon. Dan apabila pemohon menanyakan pada termohon, " Dari mana dan apa tujuannya keluar rumah", termohon tidak pernah memberikan jawaban dengan baik, sebaliknya justru marah pada pemohon.
- Bahwa disamping itu, termohon juga selalu meminjam uang dari orang lain tanpa seizin pemohon, dan tanpa diketahui peruntukannya, dan nanti pemohon mengetahuinya, setelah peminjamnya datang menagih termohon.
- Bahwa pada bulan Agustus 2010 ketika pemohon sakit, pemohon tidak pernah diurus oleh termohon, sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

*Hal.1 dari 12 hal., Putusan No.60/Pdt.G/2012/PA Mrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa mengenai perilaku termohon yang suka meminjam uang dari orang lain tanpa seizin pemohon, meskipun hal itu sebelumnya tidak didalilkan pemohon di dalam surat permohonan, namun karena kedua saksi mengetahuinya secara jelas, dan telah diakui pemohon di depan persidangan, maka kesaksian tersebut tetap patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, kesaksian kedua saksi tersebut sebagai alat bukti, dan dalil-dalil yang dikuatkannya harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta-fakta persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim akan mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut :

*a. Perihal Status Suami Isteri*

- Benar pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 8 Juli 2007 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Benar pemohon dan termohon telah dikaruniai anak seorang anak perempuan bernama Zaskia Apriliani binti Syamsu Rizal, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.

*b. Perihal Problem Rumah Tangga*

- Benar sejak bulan Januari 2010 termohon selalu meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon. Dan apabila pemohon menanyakan pada termohon, dari mana dan untuk apa keluar rumah, termohon selalu marah pada pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar termohon selalu meminjam uang dari orang lain tanpa seizin pemohon, dan tanpa diketahui peruntukannya, dan nanti pemohon mengetahuinya, apabila peminjamnya datang menagih termohon.
- Benar pada bulan Agustus 2010 ketika pemohon sakit, pemohon tidak pernah diurus oleh termohon, sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Benar selama berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam huruf b di atas, ternyata persoalan yang dialami pemohon sangat hakiki dan cukup mendasar karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga secara psikis atau kejiwaan pada pemohon.

Menimbang bahwa jika beban pemohon tersebut, terbiarkan terus tanpa penyelesaian, majelis khawatir kondisinya akan semakin berat dan pemohon tidak mampu lagi memikul dan mengatasinya.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, “ *batin* ” antara pemohon dengan termohon telah benar-benar pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin lagi dapat diutuhkan.

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta diarahkan kepada ketentuan hukum khususnya yang diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta, maka petitum pemohon sebagaimana yang disebutkan di dalam surat permohonan petitum primer nomor 1 dan 2, menurut majelis *telah cukup*

*Hal.1 dari 12 hal., Putusan No.60/Pdt.G/2012/PA Mrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*beralasan dan harus dikabulkan. Majelis hakim patut memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.*

Menimbangbahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada pemohon.

Menimbangbahwa dengan dipenuhinya petitum primer pemohon, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ..... di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal, 3 Jumadil Awal 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ridwan, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Drs. Ahmad Nur, M.H., dan Sitriya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Haderah,  
sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon, tanpa hadirnya termohon.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Sitriya Daud, S.HI.

KETUA MAJELIS,

Ridwan, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Haderah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 150.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

---

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.1 dari 12 hal., Putusan No.60/Pdt.G/2012/PA Mrs.